
Isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Kritis dan Strategis

Zeni Murtafiati Mizani

¹Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia
zeni@iainponorogo.ac.id¹

Submitted:

Revised: 2026/02/01;

Accepted: 2026/03/21; Published: 2026/05/2

Abstrak

Issues of gender, disability, and social inclusion are important dimensions in the development of equitable, sustainable, and rights-based education. In the context of Islamic education in Indonesia, these three issues have not been fully integrated into policies, curricula, and institutional practices systematically. This article aims to map the structural-social challenges and offer transformative strategies based on theological, sociological, and public policy approaches to realize inclusive Islamic education. Through a critical literature review of national policies such as the GEDSI KOMPAK and SKALA Strategies, as well as an intersectional approach in gender and disability analysis, it is found that Islamic education still faces various obstacles such as social stigma, a curative approach to disability, and patriarchal bias in religious interpretation. This article offers transformative strategies, including: curriculum reformulation based on *maqāṣid al-syarī'ah*, inclusive training for educators, institutional affirmation in 3T regions, and the integration of disaggregated data based on GEDSI. The concept of Islam as a religion of mercy for all the worlds serves as a solid theological foundation for establishing an Islamic education system that is just, humane, and responsive to the diverse needs of students.

Kata Kunci

Gender, Disability, Social Inclusion, Islamic Education



PENDAHULUAN

Isu terkait gender, disabilitas, serta inklusi sosial merupakan bagian integral dari wacana global mengenai pendidikan yang adil, setara, dan berkeadilan. Agenda global seperti Education for All dan Sustainable Development Goals (SDGs), utamanya terkait poin ke-4, yang menggaris bawahi urgensi kesetaraan gender juga pendidikan inklusif yang menjadi salah satu tonggak utama pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan yang digunakan di negara Indonesia memiliki tanggung jawab teologis juga moral untuk merefleksikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam praktik pendidikannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa isu gender dan disabilitas masih menjadi tantangan serius dalam lembaga pendidikan Islam. Laporan studi mutakhir menunjukkan bahwa

kurikulum di madrasah dan sekolah Islam sering kali tidak sensitif terhadap keragaman gender dan keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini diperparah oleh masih kuatnya paradigma patriarkal dalam penafsiran teks keagamaan, serta pendekatan karitatif terhadap disabilitas yang memposisikan kelompok ini sebagai objek belas kasih, bukan subjek pendidikan.

Dalam studi kritisnya, Crenshaw (1991) memperkenalkan konsep *interseksionalitas* yang menyoroti bagaimana perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi berlapis akibat gender dan keterbatasan fisik.¹ Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman semacam ini masih minim dieksplorasi secara sistemik. Sebagian besar pendekatan pendidikan Islam terhadap kelompok rentan masih bersifat normatif dan belum terhubung dengan dinamika sosial dan kultural yang kompleks. Selain itu, wacana inklusi sosial dalam pendidikan Islam sering kali terbatas pada aspek administrative seperti kebijakan penerimaan siswa difabel, tanpa transformasi menyeluruh dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan pelatihan guru. Padahal, nilai-nilai utama dalam Islam seperti *ta'awun* (kerja sama), *'adl* (keadilan), dan *takrim al-insan* (penghormatan terhadap manusia) sangat kompatibel dengan semangat pendidikan inklusif.

Dalam kerangka itulah, penting dilakukan sebuah pemetaan isu yang bersifat kritis dan strategis mengenai gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pendidikan Islam. Pemetaan ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi persoalan yang ada, tetapi juga mengusulkan arah transformasi pendidikan Islam yang lebih adil, adaptif, dan berbasis hak. Artikel ini berupaya menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan studi literatur kritis terhadap berbagai riset, kebijakan, dan praktik pendidikan Islam di Indonesia dan dunia Islam secara umum.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yang dilaksanakan ini berakar pada data-data Pustaka yang tidak dibarengi dengan uji empiris. Maknanya, studi kepustakaan yang dilaksanakan adalah studi terkait teks yang secara substansial diproses dengan mendalam, teoritis juga filosofis. Analisis data dengan menggunakan analisa deskriptif. Maknanya dengan menggunakan suatu metode dengan cara menjabarkan dengan runtut semua konsep terkait tantangan dan isu juga berbagai macam cara transformasi dengan membahasnya secara ketat juga lengkap.

¹ Kathy Davis, "Intersectionality as Critical Methodology," in *Writing Academic Texts Differently* (Routledge, 2014), 17–29; Leslie McCall, "The Complexity of Intersectionality," *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 30, no. 3 (2005): 1771–1800; Jennifer C Nash, "Re-Thinking Intersectionality," *Feminist Review* 89, no. 1 (2008): 1–15.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Konseptual dan Teologis terhadap Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Pendidikan Islam

Gender secara makna seringkali diidentikkan kata seks. Nyatanya dua kata ini mempunyai arti beda.² Seks dapat dimaknai dengan secara biologis beda antara jenis kelamin wanita dengan pria, utamanya yang berkenaan dengan reproduksi juga prokreasi³. Kemudian gender memiliki makna beda wanita dengan pria ditinjau dari konstruksi budaya ataupun sosial yang dibentuk ataupun terbentuk. Beda ini bisa ditinjau dari penamaan sifat yang dianggap mestinya di salah satu jenis kelami. Contohnya pria disifati dengan sosok yang rasional, perkasa, kuat. Kemudian Wanita diidentikkan dengan emosional, lembut atau perasa. Peran publik/sector publik juga dianggap wilayah laki-laki sedangkan peran juga ranah domestik yang menjadi bagian penting dan tidak dapat dipisahkan darin. Gender dimaknai sebagai konstruksi sosial yang membentuk peran, identitas, dan eksistensi seseorang dalam masyarakat, termasuk dalam ruang pendidikan. Studi Qibtiyah menyatakan bahwa pendekatan Islam dalam memahami gender semestinya berorientasi pada keadilan dan kesetaraan akses, bukan pada subordinasi berbasis jenis kelamin.

Dalam diskursus gender, Islam sejak awal telah mengakui kesetaraan spiritual dan moral antara wanita dan pria sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hujurat (49) Ayat 13, yang menyampaikan jika kemuliaan manusia bukan diukur dari jenis kelamin, akan tetapi dapat diukur dari takwanya seseorang. Meskipun demikian, dalam praktik historis, tafsir terhadap ayat-ayat tersebut sering kali dipengaruhi oleh konstruksi patriarkal, yang menyebabkan terjadinya subordinasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Padahal penting kiranya untuk memaknai ayat secara lebih arif. Dalam QS. Al-Mujadilha (58) Ayat 11 menyatakan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Ayat ini tidak memandang gender, para ulama progresif mengungkapkan jika tiada pantangan untuk wanita dalam rangka mengakses pendidikan atau berpartisipasi dalam ruang publik. Sehingga konstruksi normatif Islam terkait kesetaraan gender dapat dimaknai bukan sekadar persamaan biologis, tetapi sebagai keadilan dalam relasi sosial, akses sumber daya, dan partisipasi dalam pendidikan. Atau dalam kerangka Islam disebut prinsip *musawah* (kesetaraan) dan *'adl* (keadilan).

Di Indonesia sendiri, konstruksi gender dalam pendidikan Islam masih dibentuk oleh

² Elizabeth Barnes, "Gender and Gender Terms," *Noûs* 54, no. 3 (2020): 704–30; Rhoda K Unger and Mary Crawford, "Sex and Gender—The Troubled Relationship between Terms and Concepts," *Psychological Science* 4, no. 2 (1993): 122–24.

³ Proses biologis dimana seorang individu (atau sepasang individu) menciptakan keturunan atau anak.

campuran nilai agama, budaya patriarkal, dan kebijakan negara. Pendekatan feminisme Islam yang berkembang di Indonesia mencoba membangun interpretasi baru terhadap teks-teks keagamaan melalui perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Tokoh seperti K.H. Husein Muhammad⁴, Musdah Mulia⁵, dan Lies Marcoes⁶ menekankan perlunya membaca ulang ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis dan kondisi sosial kontemporer. Disabilitas berasal dari Bahasa Inggris *disability* yang bisa dimaknai dari dua perspektif. Pertama, perspektif medis yang bermakna kondisi patologis individu yang membutuhkan intervensi medis atau rehabilitasi. Kedua dalam perspektif sosial yang bermakna keterbatasan kondisi fisik atau mental individu dengan konsekuensi terjadinya hambatan sosial, struktural, dan budaya yang menghalangi partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri memaknai disabilitas dalam UU nomor 8 Tahun 2016 memaknai bahwa seseorang yang menyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki limitasi terkait kemampuan sensorik, mental, intelektual, juga fisik pada rentang waktu yang lama. Kondisi ini dapat menjadi penyebab dan menghambat proses interaksional orang tersebut dengan sekitarnya. Hambatan ini juga dapat memunculkan kesukaran dalam rangka aktif dan partisipatif dengan efektif dan efisien dengan kehidupannya di tengah lingkungan masyarakat, yang selaras dengan hak yang dipunyainya sebagai serang warga suatu bangsa. Disabilitas bukan hanya permasalahan tubuh, tetapi tentang bagaimana masyarakat memahami dan merespons keberagaman manusia. Sehingga pada studi kontemporer disabilitas tidak hanya dipahami sebagai kondisi medis atau biologis, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dihasilkan dari interaksi antara individu dengan hambatan fisik dan lingkungan yang tidak aksesibel.

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas diposisikan secara terhormat, sebagaimana dikisahkan tentang Abdullah bin Umm Maktum, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW seseorang yang buta. Pada satu hari, ketika Nabi melakukan diskusi bersama pemuka Kaum Quraisy dalam upaya dakwah yang strategis, datanglah Abdullah bin Umm Maktum dengan niat

⁴ Seorang ulama pesantren yang konsisten menyuarakan hak-hak perempuan dalam kerangka *maqāsid al-syari'ah*. Ia menegaskan bahwa banyak ketimpangan bagi wanita yang tidak berawal ajaran Islam, tetapi berasal budaya patriarkis yang dilegitimasi atas nama agama.

⁵ Akademisi dan penulis produktif di bidang gender dan Islam, menekankan pentingnya menggunakan pendekatan hermeneutika yang sesuai konteks ketika membaca Al-Qur'an. Menurutnya, beberapa ayat tampak diskriminatif terhadap perempuan harus dilihat dalam konteks sosio-historis Arab abad ke-7, dan tidak boleh dijadikan justifikasi untuk menindas perempuan masa kini. Musdah Mulia,

⁶ Seorang antropolog dan peneliti gender, memperluas pendekatan feminisme Islam dengan mengaitkannya pada praksis sosial. Ia mengkritisi regulasi dan praktik keagamaan yang menyingkirkan perempuan dari ruang publik, dan mengajak ulama perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses produksi fatwa dan tafsir. Marcoes, Lies. "Perempuan dan Produksi Pengetahuan Keagamaan di Indonesia."

untuk belajar agama. Ia memotong pembicaraan Nabi dengan berucap, “*Ya Rasulallah, jelaskan aku ilmu yang sudah Allah jelaskan padamu.*” Namun karena ingin fokus menarik perhatian para tokoh elit, Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah tanpa menanggapi permintaannya. Peristiwa ini terdapat dalam Al-Qur’an surah ‘Abasa (80) Ayat 1–10, yang menegur Nabi Muhammad SAW

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?”

Teguran ini sangat signifikan dalam konteks teologi inklusi. Allah secara eksplisit menegur Nabi karena mengabaikan seseorang yang secara sosial dianggap tidak penting, padahal secara spiritual justru berpotensi menerima kebaikan. Ini adalah momen revolusioner yang membalik paradigma masyarakat Arab kala itu di mana status sosial dan kondisi fisik menentukan hak untuk mengakses ilmu dan keagamaan. Nabi Muhammad SAW memperlakukan Abdullah bin Umm Maktum dengan sangat hormat. Bahkan, beliau beberapa kali menjadikan Abdullah sebagai muazin dan penjaga kota Madinah saat Nabi sedang dalam ekspedisi perang. Peristiwa ini adalah bukti tekstual bahwa Islam sejak awal telah meletakkan fondasi keadilan dan penghargaan terhadap kapasitas intelektual tanpa diskriminasi terhadap kondisi fisik. Pendekatan Islam mengagagas fikih disabilitas/fikih difabel, yang mendorong pengembangan hukum Islam yang memperhatikan kondisi spesifik penyandang disabilitas. Ini termasuk pengecualian kewajiban fisik tertentu dan pemberian fasilitas dalam menunaikan ibadah serta menuntut ilmu.

Konstruksi sosial disabilitas sayangnya di banyak institusi pendidikan Islam masih dipengaruhi oleh stigma, mitos, dan pendekatan amal-karitatif, bukan hak dan keadilan, penyandang disabilitas sering kali tidak mendapat ruang dalam sistem pendidikan karena masih dominannya paradigma belas kasihan (*charity*). Oleh karena itu, penting untuk mendorong narasi disabilitas berbasis hak (*right-based*), dengan menekankan kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Di Indonesia sendiri secara regulatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun pendidikan Islam terhadap penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan.

Inklusi sosial adalah suatu proses yang menjamin tiap orang memiliki kesempatan yang adil dan bermartabat dalam rangka ikut serta dengan maksimal di semua lini kehidupan yang ada di masyarakat, tanpa melihat fisik, agama, gender, latar belakang sosial, ekonomi ataupun kondisi disabilitas. Inklusi sosial menekankan pada penghapusan hambatan struktural yang menyebabkan

diskriminasi atau marginalisasi, serta menciptakan sistem yang mendukung keadilan dan partisipasi aktif. Inklusi sosial mengharuskan sistem pendidikan yang mengakomodasi keragaman peserta didik, menghapus diskriminasi, menyediakan akses yang setara bagi kelompok marjinal, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Inklusi sosial juga berarti mewujudkan kondisi belajar terbuka dan ramah untuk seluruh siswa, dengan menyediakan dukungan yang sesuai supaya semua anak bisa dengan maksimal bertumbuh, tanpa merasa dikucilkan atau direndahkan.

Inklusi sosial dalam Islam, bukanlah konsep yang asing, tetapi telah melekat secara teologis dan historis dalam *value* dasar seperti kasih sayang (*rahmah*), kerja sama (*ta'awun*) dan keadilan (*'adl*). Konstruksi teoritis inklusi sosial dalam pendidikan Islam berangkat dari pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan dalam keadaan mulia dan memiliki hak yang setara untuk memperoleh ilmu pengetahuan tanpa diskriminasi. Konsep ini diperkuat oleh *prinsip maqāṣid al-syarī'ah*, yang meliputi perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), agama (*hifz al-dīn*), harta (*hifz al-māl*) dan akal (*hifz al-'aql*). Dalam konteks pendidikan, pendekatan *maqāṣid* menuntut perlakuan setara terhadap seluruh peserta didik, juga golongan rentan misalnya penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan perempuan.

Di Indonesia, inklusi sosial muncul dalam bentuk madrasah-madrasah dan pesantren inklusif dan ramah anak. Pendekatan inklusi sosial dalam pendidikan Islam mulai berkembang dalam bentuk kurikulum madrasah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan khusus, pelatihan guru inklusif, dan menginternlisasikan nilai multikultural dengan pembelajaran. Inklusif dalam pendidikan Islam adalah pendidikan yang membebaskan individu dari sekat-sekat diskriminasi, dan mengarahkan mereka pada kemanusiaan yang berkeadaban dan adil. Ajaran agama Islam yang rahmatan lil 'alamin menawarkan kerangka nilai inklusif yang dapat mendorong praktik pendidikan yang adil dan menyeluruh. Namun demikian, hal ini memerlukan transformasi paradigma dalam desain pendidikan Islam, agar inklusi sosial tidak hanya menjadi jargon, tetapi realitas dalam setiap lini kebijakan dan praksis pendidikan.

Identifikasi Isu dan Tantangan Struktural-Sosial terkait Gender, Disabilitas dan Sosial Inklusi dalam Implementasi Pendidikan Islam yang Inklusif

Isu gender dalam konteks pembangunan dan pendidikan di Indonesia tidak hanya berhubungan dengan ketimpangan biologis, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang berakar dari budaya patriarkal juga sistem sosial. Konstruksi yang dimaksudkan bukan

memberikan batas partisipasi wanita pada ranah publik, namun juga memengaruhi kebijakan negara, distribusi sumber daya, dan kesempatan pada pelayananan utama contohnya perlindungan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Dalam dokumen Strategi GEDSI KOMPAK (2018), terlihat jelas bahwa ketimpangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan desa merupakan tantangan struktural yang nyata. Banyak perempuan yang tidak dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa dan proses perencanaan pembangunan. Hal ini mendorong KOMPAK melalui Akademi Paradigma (PEKKA) untuk melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan agar mampu mengambil peran strategis di tingkat desa, baik dalam kebijakan maupun pengawasan dana publik. Strategi GEDSI SKALA (2023) menyoroti bahwa terdapat lebih dari 114 Perda (Peraturan Daerah) yang melakukan diskriminasi pada wanita baik aturan wajib berpakaian tertentu, jam malam, hingga larangan aktivitas publik bagi perempuan. Sayangnya, hanya sebagian kecil dari peraturan tersebut yang telah dicabut atau direvisi, menandakan lemahnya sistem evaluasi kebijakan berbasis gender. Praktik diskriminasi ini memperlihatkan bagaimana institusi pemerintahan daerah seringkali mereproduksi bias patriarkal yang mengakar. KSI (2022), tantangan struktural juga tergambar dari Bias Ketika data tidak mengakomodasi pengalaman perempuan, maka kebijakan yang dihasilkan pun cenderung tidak adil dan tidak efektif.

Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan adalah 53 persen dan untuk laki-laki ini adalah 82 persen. Gaji bulanan rata-rata laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Secara sosial, norma yang memosisikan wanita dalam peran pengurus rumah tangga. Sedangkan pria yang memiliki peran kepala rumah tangga juga masih sangat dominan. Norma ini menghambat perempuan untuk berperan dalam ruang pengambilan keputusan maupun sektor publik. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa perempuan hanya 20 persen dari anggota parlemen nasional dan 30,9 persen perwakilan provinsi. Di tingkat eksekutif, ada 6 perempuan dari 34 menteri (18 persen), hanya satu gubernur (3 persen), 13 kepala daerah/walikota (2,7 persen) dan 5 persen kepala desa. Di sektor peradilan, perempuan terdiri dari 8,3 persen hakim mahkamah agung (SKALA, 2023, p. 7). Problem terkait tersubordinasinya perempuan secara struktural di lembaga pendidikan Islam, tidak hanya pada level kurikulum, tetapi juga mengakar dalam budaya institusi, tafsir keagamaan, hingga kebijakan kelembagaan yang bersifat eksklusif gender. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan di lembaga pendidikan tidak dipungkiri adanya marginalisasi dalam struktur kepemimpinan dan pengambilan kebijakan pendidikan. Ditemukan juga di

sejumlah pesantren dan perguruan tinggi keislaman, di mana jabatan strategis seperti ketua yayasan, rektor, atau pimpinan pondok hampir seluruhnya didominasi oleh laki-laki, bahkan ketika jumlah mahasiswi atau santriwati jauh lebih besar tidak mempengaruhi itu. Di beberapa kampus PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), forum pengambilan keputusan masih didominasi oleh tokoh-tokoh laki-laki, dan keterwakilan perempuan dalam senat akademik masih kurang (Putry, 2016). Kesenjangan juga ditunjukkan dalam kurikulum tafsir dan fikih yang masih kerap mempertahankan tafsir patriarkal, tanpa pendekatan kritis terhadap realitas sosial perempuan. Misalnya, dalam mata kuliah fikih wanita, perempuan sering dibahas dalam konteks aurat, haid, dan kewajiban rumah tangga, sangat jarang sekali dibahas perempuan sebagai agen perubahan sosial atau pemimpin umat. Hal ini dianggap kurang dalam membentuk pemahaman mahasiswa tentang pentingnya kesetaraan gender dalam Islam sebagai bagian dari nilai keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maqāṣid syarī'ah*).

Angka disabilitas di Indonesia diperkirakan sebesar 9 persen (23,3 juta) orang memiliki disabilitas (SKALA, 2023). WHO dan Bank Dunia menaksir jika keseluruhan data dari penyintas disabilitas yaitu sebanyak 15% dengan jumlah pendidik dunia, yang 80%nya dengan mayoritas hidup miskin di negara berkembang. Isu disabilitas dalam pembangunan dan pendidikan di Indonesia bukan hanya persoalan individu, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari struktur sosial dan kelembagaan yang belum ramah terhadap keragaman. Perspektif disabilitas telah lama didominasi oleh pendekatan medis atau amal, yang memandang penyandang disabilitas sebagai objek bantuan, bukan sebagai subjek hak. Dokumen *Strategi GEDSI KOMPAK (2018)* menggarisbawahi bahwa dalam banyak konteks lokal, penyandang disabilitas belum diprioritaskan dalam layanan publik. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi belum menyediakan aksesibilitas fisik dan non-fisik yang memadai. Bahkan, pendekatan masyarakat terhadap disabilitas masih banyak dilandasi stigma, memperkuat marginalisasi sosial dan kultural. KOMPAK mencontohkan pentingnya fasilitas kegiatan yang inklusif dengan penyediaan juru bahasa isyarat dan ruang aman, namun hal ini belum menjadi standar di banyak daerah. Isu serupa muncul dalam strategi *GEDSI SKALA (2023)* yang menunjukkan bahwa pendidikan inklusif masih menghadapi kendala struktural karena tanggung jawabnya berada di tingkat provinsi, sementara kabupaten sebagai pelaksana tidak memiliki wewenang anggaran maupun kebijakan. Akibatnya, banyak anak dengan disabilitas tidak dapat mengakses sekolah inklusif. Selain itu, minimnya data terintegrasi tentang disabilitas membuat

perencanaan pembangunan sulit menjangkau kelompok rentan secara tepat.

Tingkat penyelesaian sekolah dasar dan menengah untuk anak-anak penyandang disabilitas adalah 56 persen untuk sekolah dasar dan hanya 26 persen untuk sekolah menengah. Stigma sosial juga memperparah persoalan, dalam SKALA disebutkan bahwa banyak penyandang disabilitas disembunyikan oleh keluarganya karena dianggap aib atau beban. Hal ini menciptakan hambatan partisipasi dalam ruang publik, termasuk musyawarah pembangunan dan forum layanan sosial. Dalam konteks ini, disabilitas bukan lagi persoalan tubuh, melainkan hasil dari interaksi individu dengan lingkungan sosial yang tidak inklusif. Laporan *KSI (2022)* juga memperkuat analisis tersebut. Dalam riset dan kebijakan publik, penyandang disabilitas sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari aktor pengetahuan. Padahal, keterlibatan mereka sebagai *co-researcher* sangat penting agar hasil riset mencerminkan kebutuhan nyata dan memperkuat kebijakan berbasis bukti. Di Kabupaten Klaten misalnya, pelatihan kesadaran disabilitas bagi tenaga kesehatan merupakan contoh praktik baik yang bisa direplikasi di daerah lain. Secara internasional, model sosial disabilitas yang diperkenalkan oleh Tom Shakespeare menekankan bahwa hambatan terhadap penyandang disabilitas terletak pada desain sosial dan kebijakan yang diskriminatif, bukan pada kondisi biologis mereka.

Di lembaga pendidikan Islam, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga masih terbatas. Sebagian besar madrasah dan pesantren di Indonesia belum menyediakan fasilitas seperti jalur kursi roda, toilet disabilitas, atau media pembelajaran adaptif. Data menunjukkan bahwa kurang dari 10 % atau hanya 146 madrasah negeri dari total 4.046 madrasah negeri di Indonesia yang memiliki fasilitas ramah disabilitas, dan angka ini lebih rendah di madrasah swasta dan pesantren tradisional. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam belum memiliki guru pendamping khusus (GPK) atau tenaga pengajar dengan pelatihan spesifik mengenai kebutuhan peserta didik disabilitas. Hal ini berdampak pada pendekatan pembelajaran yang seragam, tidak adaptif terhadap keragaman kognitif dan fisik siswa. Demikian juga di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, belum semuanya siap dengan menerima peserta didik penyandang disabilitas. Suryadi dan Maulana menyebutkan bahwa sebagian besar dosen di PTKIN belum memiliki kompetensi inklusi yang memadai untuk menghadapi mahasiswa tunanetra atau tunarungu.

Interseksionalitas menjadi pendekatan konseptual penting dalam memahami keterkaitan antara gender dan disabilitas dalam konteks eksklusi sosial. Seorang perempuan dengan disabilitas, misalnya, menghadapi diskriminasi berlapis baik karena jenis kelamin maupun

keterbatasan fisik. Dalam studi Hasan dan Setiawan, disebutkan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak mempertimbangkan interseksionalitas justru memperparah marginalisasi kelompok rentan. Inklusi sosial menjadi prasyarat utama dalam pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada partisipasi setara semua warga negara dalam seluruh aspek kehidupan sosial, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, status ekonomi, etnis, usia, atau kondisi geografis. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak tantangan. Dalam dokumen *Strategi GEDSI KOMPAK (2018)*, salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah terpinggirkannya masyarakat adat dan kelompok terpencil dari sistem pelayanan publik. Sekitar 70 juta orang dari komunitas adat masih mengalami eksklusi akibat lokasi yang sulit dijangkau dan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan khas mereka. Selain itu, absennya data terpilah yang mencakup variabel seperti gender, disabilitas, dan status sosial-ekonomi menyebabkan perencanaan pembangunan di banyak daerah tidak mampu menjangkau kelompok yang paling rentan.

Dokumen *Strategi GEDSI SKALA (2023)* menunjukkan bahwa partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Hanya 38% kabupaten yang melibatkan organisasi perempuan, dan lebih kecil lagi proporsi kabupaten yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam forum Musrenbang (Musyawarah Rencana dan Pengembangan). Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi dalam perumusan kebijakan publik masih bersifat elitis dan belum memberi ruang yang layak bagi mereka yang paling terdampak oleh kebijakan itu sendiri. Lebih dari itu, tantangan sosial seperti stigma terhadap penyandang disabilitas, norma patriarkal, dan bias etnis memperparah eksklusi sosial. Dalam laporan *KSI (2022)*, terungkap bahwa kebijakan dan riset nasional masih cenderung bersifat *one size fits all*, tidak mempertimbangkan kondisi interseksional seperti perempuan yang juga difabel, miskin, dan berasal dari komunitas adat. Pendekatan yang tidak sensitif ini menghasilkan kebijakan yang gagal mengakomodasi keragaman kebutuhan warga negara.

Anak-anak dari keluarga miskin, komunitas adat, dan daerah terpencil masih mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal, termasuk madrasah. UNICEF (2023) menyebutkan bahwa lebih dari 30% anak usia sekolah di Papua dan sebagian NTT tidak memiliki dokumen identitas hukum, seperti akta kelahiran, sehingga tidak dapat mendaftar ke sekolah atau madrasah karena terbentur regulasi administratif. Terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, data tahun 2023 dari *Kementerian Agama* menunjukkan bahwa dari lebih 80 ribu madrasah di

Indonesia, hanya sekitar 0,5% yang tercatat sebagai madrasah penyelenggara pendidikan inklusif, dan sebagian besar berada di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta

Strategi Transformatif dan Rekomendasi Kebijakan untuk Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam mewujudkan Pendidikan Islam Inklusif

Berbagai tantangan implemementasi pendidikan inklusif di berbagai lembaga pendidikan memerlukan solusi yang sesuai dengan problematika dari masing-masing. Wujud keseriusan pemerintah dalam penyelesaian problematika ini adalah dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui program SKALA (*Strengthening Indonesia's Social Protection and Governance Systems*) yang berfokus pada 4 pilar utama, yang salah satunya adalah integrasi p GEDSI (*Gender Equality, Disability Inclusion, Social Inclusion*) ke dalam seluruh sektor pembangunan. SKALA berupaya menggunakan pendekatan GEDSI dalam setiap aspek program kerja, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah, tata kelola anggaran daerah, sistem pendidikan, dan kebijakan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah *twin-track*: kombinasi antara intervensi khusus (*targeted*) dan integratif (*mainstreaming*), untuk memastikan bahwa isu-isu GEDSI terintegrasi ke dalam seluruh pilar kerja SKALA secara sistemik dan berkelanjutan. Melalui langkah pertama yakni perbaikan kebijakan dan perencanaan nasional yang berupa penyuluhan dan pendampingan teknis kebijakan inklusif Kementerian pusat, dukungan pengembangan rencana aksi disabilitas nasional, optimalisasi penggunaan data dalam penganggaran berbasis GEDSI. Kedua, optimalisasi tata kelola subnasional inklusif dengan penguatan disabilitas dalam regulasi daerah, pelatihan penyusunan anggaran responsif gender, replikasi praktek baik ke kabupaten lain. Ketiga, partisipasi warga rentan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui dukungan teknis untuk memastikan musyawarah perencanaan pembangunan inklusif, termasuk keterlibatan perempuan dan DPO (*Disabled People's Organization*), fasilitasi komunitas praktik GEDSI dan forum multipihak dan penyediaan akses informasi publik dan pelibatan lembaga riset lokal untuk mendukung advokasi GEDSI.

Reformulasi kurikulum tafsir dan fikih, juga bisa menjadi alternatif solusi terkait isu gender pada lembaga dalam pendidikan Islam. Pembelajaran pendidikan Islam yang cenderung bersifat normatif-patriarkal selama ini, di mana perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek hukum, misalnya terkait aurat, haid, dan kewajiban domestik, diarahkan untuk menghadirkan tafsir kontekstual berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni pendekatan yang mempertimbangkan nilai keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam konteks sosial kontemporer. Tokoh seperti

Amina Wadud dan Asma Barlas telah menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an dapat dilaksanakan pendekatan etis juga kontekstual dimana tidak mereduksi peran perempuan pada ruang domestik semata (Webb, 2001). Musdah Mulia mendorong agar pendidikan tafsir dan fikih menyertakan perempuan sebagai subjek keilmuan dan kepemimpinan dalam Islam. Dalam konteks Indonesia, Musdah Mulia mendorong agar pendidikan tafsir dan fikih menyertakan perempuan sebagai subjek keilmuan dan kepemimpinan dalam Islam (Mulia, 2007). Kebijakan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pelatihan gender untuk pendidik dan ulama. Pelatihan gender bagi dosen, guru madrasah, dan pengasuh pesantren penting untuk mengubah cara pandang terhadap perempuan dan relasi kuasa dalam pendidikan. Materi pelatihan dapat mencakup tafsir berbasis *maqāṣid*, prinsip kesetaraan dalam hadis, serta studi kasus praktik pendidikan Islam yang setara di berbagai negara muslim. KSI (2022) mencatat bahwa rendahnya integrasi perspektif gender dalam riset dan pengajaran menjadi salah satu penyebab utama kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan (KSI, 2023). Sehingga diperlukan pelatihan yang harus mencakup kemampuan analisis interseksional bahwa perempuan bisa, tidak terkecuali bagi difabel, miskin maupun kelompok adat. Pelembagaan data terpilah gender dan pemantauan GEDSI dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi juga menjadi hal yang penting. Sistem EMIS (*Education Management Information System*) milik Kemenag perlu diperkuat untuk memastikan pelaporan yang adil dan akurat,

Berkenaan dengan isu disabilitas, perlu kiranya mengubah paradigma serta pemahaman tentang disabilitas. Tawaran perbuhanan dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi rutin di pesantren dan madrasah untuk membahas hak penyintas disabilitas dengan didasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Pemaparan terkait bagaimana memandang disabilitas juga perlu dipaparkan bagaimana Islam yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap perbedaan (QS. 'Abasa: 1-10, kisah Abdullah bin Umm Maktum). Evaluasi apakah sarana dan sistem pembelajaran ramah disabilitas di masing-masing lembaga pendidikan. Optimalisasi tim GEDSI di PTKI juga menjadi hal yang penting dalam rangka menyebarluaskan program GEDSI, dapat juga mengembangkan dengan membentuk tim audit GEDSI sehingga program-programnya lebih terkontrol. Hal terkait yang dapat dilaksanakan yakni melaksanakan pemetaan fasilitas jalur kursi roda, toilet disabilitas, alat bantu dengar, pembelajaran *braille*, media audio-visual, dan media-media lain yang mendukung penyandang disabilitas. Pelatihan inklusivitas bagi guru dan dosen juga penting untuk membekali pendidik kompetensi dalam menghadapi peserta didik

penyandang disabilitas dan untuk menciptakan ruang belajar yang adaptif. Materi pelatihan meliputi: komunikasi dengan siswa tunarungu, pengantar pembelajaran inklusif, desain asesmen alternatif, dan materi-materi dasar yang penting dikuasai oleh pendidik. Pendidikan Islam harus merefleksikan nilai *'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang). Sehingga penting untuk mengintegrasikan pendidikan inklusif dalam kurikulum pendidikan Islam, alternatif misalnya dengan memberikan modul Fiqih Disabilitas dan *Islam Rahmatan lil 'Alamin* pada mata kuliah Akhlak, Fiqih, dan Hadis. Pelatihan kesadaran disabilitas untuk pelayanan adalah kunci transformasi. Mereplikasi praktik-praktik baik dari beberapa instansi ke instansi lain juga mendukung terciptanya lingkungan yang ramah difabilitas.

Praktek inklusi sosial dalam rangka mewujudkan lingkungan yang inklusif dapat dilakukan dengan menerapkan strategi-strategi transformatif dalam menyelesaikan problematika terkait gender dan disabilitas. Selain itu, perlu adanya pedoman dan pelibatan organisasi perempuan, DPO, dan masyarakat adat dalam penyusunan RAPB (Rencana Anggaran dan Belanja) serta kurikulum kontekstual lokal, sehingga mewakili keterlibatan kelompok rentan dalam Musrenbang. Strategi afirmatif untuk lembaga pendidikan termasuk madrasah di kawasan 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) dengan sistem pembelajaran fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal. Konsep ini dapat meniru model *Community Learning Centres (CLCs)* di Filipina yang mengintegrasikan pendidikan agama, keterampilan hidup, dan identitas lokal. Kebijakan yang bersifat *one size fits all*, tidak mempertimbangkan realitas penyandang disabilitas, perempuan, Masyarakat adat, daerah terpencil perlu diarahkan menuju desain kurikulum, beasiswa dan kesempatan dengan mengedepankan prinsip interseksional, untuk memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal. Dalam bidang kurikulum, integrasikan nilai-nilai *maqasid syariah* ke dalam kurikulum madrasah secara inklusif, terutama prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), membuka jalan bagi penerimaan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dan kelompok rentan. Kurikulum berbasis *maqasid syariah* dinilai mampu menjadi basis etika sosial dalam pendidikan Islam yang responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal. Regulasi yang terlalu administratif, seperti keharusan akta kelahiran dalam proses pendaftaran siswa ke sekolah ataupun madrasah, harus dilonggarkan melalui skema *registrasi inklusif*. Ini telah berhasil diterapkan di Kamboja melalui *Birth Registration for Education Access (BREA)*⁷.

⁷ UNICEF Cambodia. (2021). *Improving Education Access through Civil Registration Reforms*.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan serius dalam mengintegrasikan prinsip inklusi sosial secara utuh, terutama terkait isu gender dan disabilitas. Ketimpangan partisipasi perempuan, marginalisasi penyandang disabilitas, serta eksklusi masyarakat adat menjadi bukti bahwa sistem pendidikan Islam masih belum inklusif secara struktural, kultural, dan pedagogis. Islam secara teologis telah memberikan fondasi kuat bagi inklusi, terkait nilai-nilai keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), juga penghormatan terkait martabat insan (takrīm al-insān), sebagaimana tercermin yang ada dalam Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW. Artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan Islam perlu ditransformasi secara paradigmatis dan aplikatif melalui strategi-strategi konkret seperti: reformulasi kurikulum tafsir dan fikih berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai kesetaraan gender, pelatihan pendidik dengan perspektif GEDSI dan interseksionalitas, penyediaan sarana dan kebijakan ramah disabilitas, desentralisasi pendidikan berbasis komunitas di wilayah 3T, serta pelibatan aktif kelompok rentan dalam perumusan kebijakan pendidikan melalui forum Musrenbang dan perencanaan RAPB lembaga. Dengan demikian, inklusi sosial dalam pendidikan Islam bukanlah sekadar program tambahan, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Hanya melalui strategi transformatif yang menyentuh akar struktural dan budaya, pendidikan Islam dapat menjadi motor utama perubahan sosial menuju masyarakat madani yang inklusif.

REFERENSI

- Adib, M. A. (2025). Konsep Mubadalah dalam Fiqih untuk Penyandang Disabilitas: Studi Kritis tentang Fleksibilitas Hukum Islam. *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 3(1), 66–79.
- antaranews.com. (2023, December 4). *Fasilitas ditingkatkan, Kemenag: 146 madrasah telah ramah disabilitas*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3855063/fasilitas-ditingkatkan-kemenag-146-madrasah-telah-ramah-disabilitas>
- Anurogo, D., & Napitupulu, D. S. (2023). *Esensi Ilmu Pendidikan Islam: Paradigma, Tradisi dan Inovasi*. Pustaka Peradaban. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r2vREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kurikulum+di+madrasah+dan+sekolah+Islam+sering+kali+tidak+sensitif+terhadap+keragaman+gender+dan+keberadaan+penyandang+disabilitas&ots=yhY3V--Kz6&sig=yq_Eslbm4PXXeBEMTK-zawS6Rbw
- Awalia, M., & Sari, H. P. (2025). Pendidikan Inklusif Sebagai Wujud Ajaran Islam Dalam Membentuk Karakter Dan Keberagaman di Kelas. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 551–557.

- Aziz, M. T., Hasan, L. M. U., & Adhimah, S. (2024). Jembatan kurikulum: Inklusi dan pembelajaran bahasa Arab dalam konteks multikultural. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(3), 158–166.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools*. ERIC. <https://eric.ed.gov/?id=ED470516>
- Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In *The public nature of private violence* (pp. 93–118). Routledge. <https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203060902-6&type=chapterpdf>
- Gulo, M. W., Manalu, D., & Rajagukguk, J. (2023). Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 186–204.
- Hannah, N. (2017). Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 45–60.
- Harahap, N., & Jailani, M. (2024). Eksistensi perempuan dalam budaya patriarki pada masyarakat muslim. *Education and Social Sciences Review*, 5(2), 80–88.
- KOMPAK. (2018). *Strategi Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial KOMPAK 2017-2018*. KOMPAK.
- KSI. (2023). *Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kurdi, M. S. (2023). Urgensitas pendidikan Islam bagi identitas budaya (analisis kritis posisi efektif pendidikan sebagai pilar evolusi nilai, norma, dan kesadaran beragama bagi generasi muda Muslim). *Indonesian Journal of Religion Center*, 1(3), 169–189.
- LEVELS, I. (2008). Inclusive education: The way of the future. *International Conference Centre*, 25, 28. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e7b1f68121bc41a6fe103643fc02b5763b6ead1b>
- Maftuhin, A. (2023). *Fikih Difabel sebagai Implementasi Fikih Sosial*. Senat UIN Sunan Kalijaga. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Ne7OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fikih+difabel&ots=ZKB6-JBsLZ&sig=IvE4HkxA7pe3yICD31PejhW2UCU>
- Marhumah, E. (2011). *Konstruksi sosial gender di pesantren; Studi kuasa kiai atas wacana perempuan*. Lkis Pelangi Aksara. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QqpoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA35&dq=gender+mata+kuliah+fikih+wanita,+perempuan+sering+dibahas+konteks+aurat,+haid,+dan+kewajiban+rumah+tangga,+jarang+perempuan+sebagai+agen+perubahan+sosial+atau+pe+mimpin+umat&ots=H7qGMS3Se3&sig=HyQ_OICNNhPJrpNNYkY0Ns_8E-A
- Mulia, S. M. (2007). *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kibar Press.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 131–151.
- Mustika, D., Irsanti, A. Y., Setiyawati, E., Yunita, F., Fitri, N., & Zulkarnaini, P. (2023). Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41–50.
- Oliver, M. (2018). *Understanding Disability: From Theory to Practice*. Bloomsbury Publishing.

- Organization, W. H. (2011). World report on disability. In *World report on disability* (pp. 24–24).
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1052751>
- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). Implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Mataram. *Jatiswara*, 36(1), 38–48.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/47635>
- Putry, R. (2016). Manifestasi kesetaraan gender di perguruan tinggi. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(2), 164–182.
- Qibtiyah, A. (n.d.). *Sensitivitas Gender dan Asertivitas Berkomunikasi dalam Berdakwah dalam Buku Dakwah Milenial*. PSDT UIN Sunan Kalijaga.
- Rohmah, M. S. (2010a). *Pendidikan agama Islam dalam setting pendidikan inklusi*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6255>
- Rohmah, M. S. (2010b). *Pendidikan agama Islam dalam setting pendidikan inklusi*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6255>
- Rozi, F. (2018). Rekonstruksi Ketidak Adilan Gender Melalui Pendidikan Islam. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(02), Article 02.
<https://doi.org/10.54625/elfurqania.v4i02.3290>
- Shakespeare, T. (2006a). *Disability Rights and Wrongs*. Routledge.
- Shakespeare, T. (2006b). *Disability rights and wrongs*. Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203640098/disability-rights-wrongs-tom-shakespeare>
- Shihab, M. Q. (1998). Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Perseolan Umat. *Bandung: Mizan, Cet Ke7*.
- SKALA. (2023). *Gender Equality, Disability and Social Inclusion 2023-2026*. Pemerintah Indonesia dan Australia.
- Ulfah, S. M. (2024). Tantangan dan Strategi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi. *Journal of Dissability Studies and Research (JDSR)*, 3(2), 8–30.
- Wahyudi, F., & Latif, A. (2023). Pendidikan Inklusif di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Dissability Studies and Research (JDSR)*, 2(2), 86–103.
- Webb, G. (2001). *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspective*. By Amina Wadud. New York: Oxford University Press 1999. Pp. 118. \$11.95. ISBN: 0-195-12836-2. *Journal of Law and Religion*, 15, 519–523.
- Widyantini, A. R. (2015). Paradigma Human Right Based dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2, 172–179.
- Yusuf, A. (1997). *THE MEANING OF THE HOLY QUAR'AN*. Amana publications.
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir feminis: Sejarah, paradigma dan standar validitas tafsir feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 17–26.